



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SABANG
KEPADA PT. BANK BPD ACEH
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur penyaluran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang kepada PT. Bank BPD Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2010;

8. Peraturan.../2

8. Peraturan Walikota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK BPD ACEH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Jumlah Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang pada PT. Bank BPD Aceh Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 2

Pembayaran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD dengan menerbitkan SPM.

Pasal 3

PT. Bank BPD Aceh menyerahkan Bukti Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Sabang sebesar dana yang diterima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 Juni 2010

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN DAUD

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 13